

**PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI
MUSTAHIK DI LINGKUNGAN BAZNAS
KOTA BANJARBARU**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
di Bidang Manajemen Zakat Wakaf



OLEH:

NURUL HIDAYAH

19120034

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA
2023M/1445 H**

**PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI
MUSTAHIK DI LINGKUNGAN BAZNAS
KOTA BANJARBARU**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
di Bidang Manajemen Zakat Wakaf



OLEH:

NURUL HIDAYAH

19120034

PEMBIMBING:

MULFI AULIA, S.S.I., M.A.

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA
2023 M/1445 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Peran Zakat Produktif Dalam Perkembangan Ekonomi Mustahik Di Lingkungan BAZNAS Kota Banjarbaru*" yang disusun oleh Nurul Hidayah, Nomor Induk Mahasiswa 19120034 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munāqosyah.

Tangerang Selatan, 15 Agustus 2023






Pembimbing



Mulfi Aulia, S.S.I., M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "*Peran Zakat Produktif Dalam Perkembangan Ekonomi Mustahik Di Lingkungan BAZNAS Kota Banjarbaru*" yang disusun oleh Nurul Hidayah, Nomor Induk Mahasiswa 19120034 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sidang Munāqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Manajemen Zakat Wakaf.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr.Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.	Ketua Sidang	
2	Syafaat Muhari, M.E.	Sekretaris Sidang	
3	Sultan Antus Mohammad, M.A.	Penguji 1	
4	Niswatin Mubarrirroh, M.A.	Penguji 2	
5	Mulfi Aulia, S.S.I., M.A.	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 22 Agustus 2023

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Hidayah

NIM : 19120034

Tempat/Tgl Lahir : Tanah Laut, 27 Mei 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Peran Zakat Produktif Dalam Perkembangan Ekonomi Mustahik Di Lingkungan BAZNAS Kota Banjarbaru*" benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang tercantum. Kesalahan dan kekurangan didalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan, 15 Agustus 2023


Nurul Hidayah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Peran Zakat Produktif Dalam Perkembangan Ekonomi Mustahik Di Lingkungan BAZNAS Kota Banjarbaru”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Manajemen Zakat Wakaf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’ān Jakarta.

Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman. Beliaulah suri tauladan bagi seluruh umat yang ada dipermukaan bumi, penyempurnaan akhlak serta jalan menuju riḍa-Nya.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna mengingat kemampuan penulis yang terbatas, namun berkat rahmat dari Allah SWT, serta dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa moral ataupun material. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’ān (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M.Hum., beserta stafnya yang telah memberikan fasilitas selama proses belajar mengajar.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A. yang penulis hormati dan menjadi guru bagi saya dan teman-teman semua.
3. Ketua Program Studi Sarjana (S1) Manajemen Zakar dan Wakaf (MZW), Bapak Syafaat Muhari, M.E. yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjadi mahasiswi prodi Manajemen Zakat dan Wakaf.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Mulfi Aulia, S.S.I., M.A. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, terkhusus kepada Bapak Dr. Hendra Kholid, M.A. yang telah memberikan banyak motivasi serta arahan agar berani mewujudkan mimpi, dan berbagi banyak pengalaman.
6. Bapak Sultan Antus Mohammad, M.A. selaku Penasihat Akademik program studi Manajemen Zakat Wakaf yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
7. Ibu Dr. Khusna Farida, M.Ag. selaku instruktur tahfiz yang telah meluangkan waktunya untuk mengajari saya, mendukung dan memotivasi dalam menyelesaikan target tahfiz.
8. Pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru, Bapak Fahrurrazi, S.Pd. selaku staf bagian SDM & UMUM BAZNAS, Bapak Muhammad Eryyn selaku staf pendistribusian & pendayagunaan BAZNAS. Terimakasih atas kesempatan dan pengalaman, serta data-data yang diberikan sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini, terlebih untuk penulis sendiri.
9. Kedua Orang Tua saya yang tercinta Bapak H. Rustam dan Ibu Hj. Minarti, terimakasih yang tak terhingga yang tiada pernah henti untuk

mendoakan saya, mendukung saya serta mengajari saya arti perjuangan dan bersabar hingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Terimakasih atas pengorbanan, cinta dan kasih sayang yang selalu kalian berikan.

10. Adik-adik saya tersayang Muhammad Isa Salsabila, Siti Hafizah, Muhammad Fauzan Naim, Fadiah Maulida dan Caisya Hanina Azalia yang terus menerus memberikan dukungan dan ikut serta mendoakan saya, meskipun kadang-kadang mengganggu saya tapi saya sayang kalian.
11. Sappo-sappo saya tersayang terkhusus Wahdaniah dan Badriansyah yang selalu memotivasi dan mendukung saya serta turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Acil-acil dan tante saya, Acil Hana, Acil Mila, Acil Sinar dan Tante Santi yang selalu menanyakan “kapan skripsinya selesai?” dan turut mendoakan, dan mendukung sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, walaupun membuat saya menjadi sangat tergesa-gesa dan tertekan.
13. Keluarga Besar Nene Nale dan Nene Aji, terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua dukungan dan doa-doa dari kalian, sehingga saya bisa bertahan dan bisa menyelesaikan proses yang panjang ini.
14. Seseorang yang pernah menemani tapi tidak sampai tahap akhir, terimakasih karena pernah mendukung dan menemani serta mendoakan.
15. Calon suami yang entah siapa, saya persembahkan skripsi ini untuk mu, semoga dengan selesainya skripsi ini kita dapat segera dipertemukan.
16. Teman seperjuangan Lidiawati yang selalu ada di saat senang maupun sedih, terimakasih telah banyak memberi dukungan, motivasi, serta hambatan dan turut berperan dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Sahabat Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam angkatan 2019 khususnya teman satu jurusan Manajemen Zakat Wakaf. Terimakasih atas kebaikan

dan kekompakan kalian serta dukungan-dukungan yang sangat berarti sehingga kita bisa melewati proses panjang ini.

18. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terimakasih atas segala dukungan, doa dan bantuan yang telah diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Terkhusus untuk diri saya sendiri, terimakasih telah berjuang bersama melewati semua ini, terimakasih karena tidak pernah menyerah dan selalu yakin bahwa kita mampu. Terimakasih telah menjadi diri sendiri dengan versi terbaik yang kita miliki. I Love Me.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran untuk pendidikan dan pengetahuan. Aamiin.

Tangerang Selatan, 15 Agustus 2023



Nurul Hidayah

MOTTO

“Gagal yang sesungguhnya adalah berhenti untuk mencoba”

“Kesulitan-kesulitan yang pernah dialami, akan menjadi cerita indah
di masa depan”

“Dengan pendidikan kamu bisa mengubah dunia”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, saya persembahkan karya ilmiah ini dalam rangka menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E), untuk orang-orang yang saya sayangi dan cintai ayah dan ibu saya tercinta, motivator terbesar dalam hidup saya, dalam setiap langkah dan perjuangan saya, yang tidak pernah lelah mendoakan dan menyayangi saya, pengorbanan kalian takkan pernah cukup untuk saya balas, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang agar anak mu terus bisa memetik setiap rahmat dan riḍa-Nya melalui riḍamu.

Untuk saudara-saudari saya tercinta, Muhammad Isa Salsabila, Siti Hafizah, Muhammad Fauzan Naim, Fadiah Maulida dan Caisya Hanina Azalia. Dan untuk seluruh keluarga besar saya.

Dosen pembimbingku Bapak Mulfi Aulia, S.S.I., M.A. yang telah membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktunya dan Bapak Hendra Kholid, M.A. yang selalu memberi motivasi dan untuk selalu *action* dalam setiap mimpi sehingga penelitian dan proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Dr. Syarif Hidayatullah, S.S.I., M.A. dan kepada Ketua Program Studi Sarjana (S1) Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Bapak Syafaat Muhari, M.E. yang selalu mengarahkan, mengevaluasi dan selalu menjadi guru bagi kita semua.

Sahabat dan teman-teman satu angkatan di Institut Ilmu Al-Qur'ān (IIQ) Jakarta, khususnya teman satu jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonen Rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

متعددة	ditulis	Muta’addidah
عدة	ditulis	‘iddah

3. *Tā' marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap katakata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Tā' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	karāmah alauliyā'
----------------	---------	-------------------

c. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ِ	Kasroh	ditulis	I
ُ	Dhammah	ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	Fatḥah + ya' mati	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	Tansā

3	Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	Karīm
4	ḍammah + wawu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	Furūd

6. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	Fatḥah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	Qaul

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لان شكرتم	ditulis	la'in syakartum

8. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القران	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

السماء	ditulis	al-samā'
الشمس	ditulis	al-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawi al-furūd
اهل السنة	ditulis	ahl al-sunnah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan.....	11
1. Identifikasi Masalah	11
2. Rumusan Masalah	12
3. Batasan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Fikih Zakat.....	21
1. Definisi Zakat	21
2. Dasar Hukum Zakat	26
3. Macam-Macam Zakat	28
a. Zakat Fīṭrah	29
b. Zakat Māl	32

4. Harta yang Wajib dizakati.....	35
a. Zakat Emas, Perak dan Uang	35
b. Zakat Harta Perniagaan	36
c. Zakat Hasil Pertanian	37
d. Zakat Binatang Ternak.....	38
e. Zakat Rikāz (Harta Terpendam).....	43
f. Zakat Barang Tambang	43
g. Zakat Profesi	44
5. Syarat-Syarat Zakat	46
a. Syarat-Syarat Muzaki	46
b. Syarat-Syarat Harta Wajib Zakat	48
6. Tujuan Pengelolaan Zakat.....	49
7. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	49
B. Zakat Produktif	51
1. Pengertian Zakat Produktif.....	51
2. Dasar Hukum Zakat Produktif	56
C. Mustahik Zakat	57
1. Pengertian Mustahik Zakat.....	57
2. Kriteria Mustahik Zakat	57
3. Golongan yang Berhak Menerima Zakat	59
D. Pendayagunaan Zakat	65
1. Distribusi Zakat	67
2. Pendayagunaan Zakat.....	70
3. Tujuan Distribusi Zakat dan Pendayagunaan Zakat.....	71
E. Teori Had Kifayah.....	72
1. Had kafaf (Dharuriyat Asasiyat)	74
2. Had Fawqa kafaf (Hajiyat Asasiyat)	75

BAB III METODE PENELITIAN	77
A. Jenis Penelitian.....	78
B. Pendekatan Penelitian	78
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	79
D. Sumber Data.....	79
1. Data Primer	79
2. Data Sekunder.....	79
E. Teknik Pengumpulan Data	80
1. Observasi.....	80
2. Wawancara.....	81
3. Dokumentasi	81
F. Teknik Analisi Data	82
1. Analisis Domain.....	82
2. Analisis Taksonomi	83
G. Objek Penelitian.....	83
1. Profil BAZNAS Kota Banjarbaru	83
2. Visi dan Misi.....	85
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Banjarbaru.....	85
4. Tugas dan Fungsi	87
BAB IV HASIL ANALISI PENELITIAN.....	89
A. Analisis Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kota Banjarbaru.....	89
B. Analisis Peran Zakat Produktif Dalam Perkembangan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kota Banjarbaru	91
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99

LAMPIRAN.....	112
DOKUMENTASI.....	114
TRANSKIP WAWANCARA.....	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	125

ABSTAK

Nurul Hidayah, NIM: 19120034. Peran Zakat Produktif Dalam Perkembangan Ekonomi Mustahik Di Lingkungan BAZNAS Kota Banjarbaru. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, 1445H/2023M.

Skripsi ini dilatar belakangi dengan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun pendayagunaan zakat di BAZNAS kota Banjarbaru masih belum bisa merata dalam penyalurannya kepada 8 asnaf, dikarenakan masih banyaknya masyarakat Kota Banjarbaru yang tidak berzakat ke BAZNAS Kota Banjarbaru, mengakibatkan dana yang didapat terbatas. Kaji dampak zakat produktif terhadap perkembangan ekonomi mustahik di BAZNAS Kota Banjarbaru yaitu dampak zakat produktif dapat dilihat berdasarkan peningkatan dan perkembangan usaha dari penerima manfaat zakat, dengan beberapa kualifikasi penilaian/ form KDZ.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Banjarbaru dan mengetahui peran zakat produktif dalam perkembangan ekonomi mustahik di lingkungan BAZNAS Kota Banjarbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara terfokus, dengan pendekatan empiris. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan bapak Eryvn sebagai staf pendistribusian & pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Banjarbaru. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kepustakaan (literatur buku). Penelitian ini menceritakan kondisi yang dilihat di lapangan secara alami dan apa adanya. Dalam menganalisis data yang diperoleh berdasarkan informasi dari hasil observasi, wawancara dan juga dokumentasi pada Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kota Banjarbaru.

Dari Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: *Pertama* mekanisme pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Banjarbaru memiliki empat tahapan, yaitu penerimaan calon mustahik, menyusun program dan menverifikasi data mustahik, survey kelayakan mustahik, dan pendayagunaan manfaat zakat produktif. *Kedua* fakta pendayagunaan zakat produktif berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik khususnya di lingkungan BAZNAS Kota Banjarbaru. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya perekonomian mustahik setelah bergabung dengan Program Banjarbaru Sejahtera di BAZNAS Kota Banjarbaru.

Kata Kunci: *Zakat Produktif, Pendayagunaan, Ekonomi*

ABSTRACT

Nurul Hidayah, NIM: 19120034. The Role of Productive Zakat in Mustahik Economic Development in the BAZNAS City of Banjarbaru. Zakat and Waqf Management Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-Quran Science (IIQ) Jakarta, 1445H/2023M.

The background of this thesis is Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management which states that zakat is a religious institution that aims to improve justice and social welfare. As for the utilization of zakat at BAZNAS in Banjarbaru city, it is still not evenly distributed to 8 asnaf, because there are still many people in Banjarbaru City who do not pay zakat to BAZNAS in Banjarbaru City, resulting in limited funds. Study the impact of productive zakat on the economic development of mustahik at BAZNAS in Banjarbaru City, namely the impact of productive zakat can be seen based on the increase and business development of the recipients of zakat benefits, with several assessment qualifications/KDZ forms.

This study aims to determine the mechanism of utilization of productive zakat in BAZNAS Banjarbaru City and to determine the role of productive zakat in the economic development of mustahik in BAZNAS Banjarbaru City. This study uses a qualitative method in the form of focused interviews, with an empirical approach. The primary data used is the result of an interview with Mr. Eryvn as a staff member for the distribution and utilization of zakat at BAZNAS, Banjarbaru City. The secondary data used in this study is data obtained from the literature (book literature). This research describes the conditions seen in the field naturally and as they are. In analyzing the data obtained based on information from the results of observations, interviews and also documentation at the National Amil Zakat Agency BAZNAS Banjarbaru City.

From the results of this study, it can be concluded that: *One* the productive zakat utilization mechanism at BAZNAS in Banjarbaru City has four stages, namely first acceptance of mustahik candidates, secondly preparing programs and verifying mustahik data, thirdly surveying mustahik eligibility, fourthly utilizing productive zakat benefits. *Two* the fact that the utilization of productive zakat plays a role in increasing the welfare of mustahik, especially in the Banjarbaru City BAZNAS environment. This can be seen from the increase in the mustahik economy after joining the Banjarbaru Prosperous Program at BAZNAS in Banjarbaru City.

Keywords: *Productive Zakat, Utilization, Economy*

الخلاصة

نور الهداية، الرقم: 19120034 دور الزكاة المنتجة في التنمية الاقتصادية المستحقة في برنامج دراسة إدارة الزكاة والوقف، كلية الشريعة والاقتصاد. BAZNAS Banjarbaru City. جاكرتا، 1445 هـ / 2023 م (IIQ) الإسلامي، جامعة علوم القرآن.

تستند هذه الأطروحة إلى القانون رقم 23 لسنة 2011 بشأن إدارة الزكاة والذي ينص على أن الزكاة مؤسسة دينية تهدف إلى تحسين العدالة والرعاية الاجتماعية. لا يزال استخدام الزكاة في غير موزع بالتساوي في توزيعها على الأصنام الثمانية، لأنه لا BAZNAS Banjarbaru City BAZNAS يزال هناك الكثير من الناس في مدينة بنجر بارو الذين لا يدفعون الزكاة إلى مما أدى إلى الحصول على أموال محدودة. دراسة تأثير الزكاة الإنتاجية على BAZNAS Banjarbaru City تنمية الاقتصاد المستحق في مدينة بانجربارو، وبالتحديد يمكن رؤية تأثير الزكاة الإنتاجية على أساس زيادة وتطوير أعمال المستفيدين من الزكاة، مع العديد من مؤهلات التقييم / نماذج KDZ.

BAZNAS Banjarbaru City تهدف هذه الدراسة إلى تحديد آلية استغلال الزكاة الإنتاجية BAZNAS Banjarbaru City. وتحدد دور الزكاة الإنتاجية في التنمية الاقتصادية للمصطلح في تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي في شكل مقابلات مركزة، مع اتباع نهج تجريبي. البيانات الأولية المستخدمة هي نتائج المقابلات مع السيد إرفين كموظف في توزيع واستخدام الزكاة في مدينة بانجربارو. البيانات الثانوية المستخدمة في هذه الدراسة هي البيانات التي تم الحصول عليها من الأدبيات (أدب الكتاب). (يصف هذا البحث الظروف التي نراها في الميدان بشكل طبيعي وكما هي. في تحليل البيانات التي تم الحصول عليها بناءً على معلومات من الملاحظات والمقابلات وكذلك BAZNAS Banjarbaru City الوثائق في وكالة الزكاة الوطنية

في مدينة BAZNAS Banjarbaru City من نتائج هذه الدراسة يمكن استنتاج أن: آلية استخدام الزكاة الإنتاجية في بانجربارو لها أربع مراحل، وهي الأولى قبول المرشحين المستحقين، ثانياً تجميع البرامج والتحقق من بيانات المستحقين، ثالثاً استقصاءات أهلية المستحقين، رابعاً الاستفادة من الموارد الإنتاجية. فوائد الزكاة. حقيقة أن الاستفادة من الزكاة المنتجة تلعب دوراً في زيادة رفاهية المستحقين، خاصة في بيئة ويمكن ملاحظة ذلك من الزيادة في الاقتصاد المستحق بعد BAZNAS Banjarbaru City. BAZNAS Banjarbaru City الانضمام إلى برنامج ازدهار بانجربارو في

الكلمات المفتاحية: الزكاة، إنتاجية، التنمية، لإقتصاد

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari empat rukun Islam setelah syahadat shalat.¹ Perintah zakat dalam Al-Qur'ān ditemukan berkali-kali, di antaranya dirujuk bersama dengan kata doa. Hal ini menyimpulkan bahwa kewajiban untuk memberikan zakat setara dengan kewajiban untuk melaksanakan shalat.² Zakat merupakan hak mustahik, sehingga zakat mampu menolong dan membimbing mereka menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Zakat sebenarnya tidak hanya menjawab persoalan mustahik yang serba kekurangan dalam sekejap, tetapi memberikan kecukupan dan bantuan kepada mereka.³ Kehebatan kemampuan zakat ini menjadikan zakat memiliki kedudukan yang strategis dalam Islam. Zakat merupakan pilar yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, karena zakat merupakan tiang utama Islam yang langsung diatur untuk penguatan keuangan umat. Dengan zakat dilaksanakan secara tepat dan akurat, maka kebebasan finansial suatu daerah akan meningkat.

Zakat produktif yaitu zakat yang dikelola secara produktif di mana pemberian harta zakat dapat membuat mustahik siap menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan zakat yang diperolehnya. Dana zakat diberikan dan dikembangkan untuk memulai usaha yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan hal-hal

¹ Mursyidin A-Rahmaniy, *Zakat Sebagai Penentuan Pengembangan Moral, Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 8 No 03 (2022) h. 21-45

² Yandi Bastiar, *Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia*, *Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Indonesia* Vol. 6 No. 1 (2019). h. 41–64.

³ Johan Wahyu Wicaksono, "Distribusi Zakat Produktif untuk Pengembangan Ekonomi," *Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah* Vol 2 No 02 (2019) h. 1–20.

yang merusak. Sedangkan alasan pengelola zakat produktif adalah untuk mengembangkan kesejahteraan dan mendapatkan keuntungan tambahan dari harta yang didapat, sehingga nantinya seseorang yang sebelumnya penerima zakat (mustahik) berubah menjadi seseorang yang wajib mengeluarkan zakat (muzaki).⁴

Pelaksanaan pendistribusian zakat dilakukan dalam beberapa struktur, pertama zakat disalurkan untuk memenuhi keperluan orang-orang fakir dan miskin, selanjutnya zakat disalurkan sekurang-kurangnya separuh disalurkan untuk mendukung kegiatan produktif bagi fakir dan miskin yang dapat diselesaikan dalam membiayain kegiatan atau pelatihan-latihan keterampilan produktif, memberikan modal usaha atau modal kerja dan bantuan modal.

BAZNAS merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara luas. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga utama yang dibentuk langsung oleh pemerintah dalam rangka pengawasan zakat di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat.⁵ BAZNAZ adalah organisasi yang pengumpulan dan pendayagunaan zakatnya dibentuk oleh pemerintah dari tingkat daerah hingga tingkat pusat⁶. LAZ adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat daerah setempat yang mempunyai tugas membantu BAZNAS dalam menghimpun, menyalurkan, dan mendayagunakan zakat. Sedangkan LAZ merupakan organisasi yang penghimpunan dan pendayagunaan zakatnya dibentuk oleh

⁴ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta : LKIS, 1994), h. 126.

⁵ Holil, *Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi*, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 10 No. 1 (2019). h. 39

⁶ Zakaria Batubara, *Teknik Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia*, *Dosen Akuntansi Syariah STIESyariah Bengkalis*, Vol 1, No 02 (2018) h. 43

masyarakat untuk tingkat daerah saja.⁷ UPZ merupakan unit pengumpul zakat yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.⁸ Maka untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu pekerjaan yang ideal dari BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat. Salah satunya adalah BAZNAS Kota Banjarbaru.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru merupakan badan otoritas yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, Pengumuman Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/37/Tahun 2015 yang memiliki kewajiban dan tugas menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)) pada tingkat Kabupaten. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat semakin memantapkan tugas BAZNAS Kota Banjarbaru sebagai lembaga yang disetujui untuk mengawasi zakat Kota Banjarbaru. Dalam Undang-Undang ini, BAZNAS Kota Banjarbaru dinyatakan sebagai lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri bertanggungjawab terhadap masyarakat, mustahik dan pemerintah.⁹ Salah satu usaha BAZNAS yang keberadaannya dikawal oleh Undang-Undang adalah memahami tugas zakat sebagai jawaban dari mengatasi kesejahteraan masyarakat.

⁷ Zakaria Batubara, *Teknik Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia*, Dosen Akuntansi Syariah STIESyariah Bengkalis, Vol 1, No 02 (2018) h. 44

⁸ Kemenag UU NO 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, diakses melalui <https://padanglawas.kemenag.go.id/media/files/PDF/UU-No.23-Tahun-2011-ttg-Pengelolaan-Zakat.pdf>, pada tanggal (22 Juli 2023) pukul 12.16 WIB

⁹ Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarbaru, diakses melalui <https://baznas.banjarbarukota.go.id/tentang-kami/>, pada tanggal (11 April 2023) pukul 22.35 WIB

Koordinator Kankemenag Syariah Dinas Agama Kota Banjarbaru mengatakan, zakat yang bermanfaat akan memiliki efek langsung dan dapat mengubah perkembangan ekonomi. Zakat produktif tentunya lebih mempercepat kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, karena memiliki efek langsung dan dapat membantu menggerakkan ekonomi daerah untuk mustahik zakat.¹⁰ Mekanisme yang layak harus disiapkan agar penyaluran zakat dapat berjalan sesuai harapan, sehingga mustahik berada pada jalur yang tepat dan berdaya guna serta dapat mensejahterakan masyarakat di Kota Banjarbaru.

Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat diartikan sebagai peningkatan kegiatan ekonomi yang menyebabkan tenaga kerja dan produk yang dihasilkan di mata publik dapat meningkat dan pertumbuhan daerah setempat meningkat.¹¹ Perbaikan ekonomi sebagian besar ditentukan oleh perluasan kinerja lapangan usaha atau bisnis seperti perdagangan, penginapan (hotel), restoran dan lain-lain.¹²

Zakat dapat dimanfaatkan sebagai salah satu modal bagi usaha kecil. Oleh karena itu, zakat memiliki dampak yang sangat besar dalam berbagai persoalan kehidupan manusia, mengingat dampaknya bagi bidang keuangan. Dampak lain dari zakat adalah terjadinya pembagian pendapatan (harta) secara adil kepada kelompok umat Islam. Pada akhirnya, pengelolaan zakat yang profesional dan bermanfaat dapat membantu ekonomi masyarakat yang lemah

¹⁰ Kanwil Kemenag Kalsel, diakses melalui <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/259620/Zakat-Produktif-Potensi-Besar-Umat-Islam>, pada tanggal (21 Juni 2023) pukul 23.51 WIB

¹¹ Data Perekonomian Kota Banjarbaru, diakses melalui, <https://bappeda.banjarbarukota.go.id/data/perekonomian/>, pada tanggal (05 Juli 2023) pukul 20.21 WIB

¹² Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan, diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Kalimantan-Selatan-Mei-2022.aspx>, pada tanggal (05 Juli 2023) pukul 12.09 WIB

dan membantu pemerintah dalam memajukan ekonomi negara, khususnya melibatkan ekonomi masyarakat sesuai dengan misi yang diembannya.¹³

Meskipun kewajiban zakat lebih terkait dengan setiap individu muslim, namun pada pelaksanaannya tidaklah semata-mata diberikan pada kesadaran muzaki, namun hal ini adalah persoalan tentang kemasyarakatan. Dengan demikian, suatu lembaga atau kantor diharapkan dapat mengontrol pelaksanaannya, antara lain mengatur, menghimpun sumber zakat dari muzaki dan mendistribusikan harta zakat yang terkumpul kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Di antara tujuan pembentukan lembaga pendistribusian zakat adalah agar muzaki dan mustahik lebih jelas dan pengelolaannya dapat terstruktur dengan baik, karena yang utama tentang zakat adalah bagaimana pengelolaannya. Oleh karena itu ‘amil zakat harus benar-benar memahami bagaimana sistem pengelolaan zakat yang merupakan unsur penting dalam strategi menjalankan kewajibannya, bahkan dalam Al-Qur’ān ‘amil ditempatkan sebagai kelompok penerima zakat meskipun mereka tidak disebut fakir.¹⁴

Undang-Undang zakat menunjukkan bahwa zakat dapat didayagunakan secara produktif, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27, “Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif untuk mengurus orang miskin dan meningkatkan kualitas umat”.¹⁵ Zakat produktif diberikan kepada mustahik yang mampu mengelola modal yang diberikan. Pemberian dapat berupa uang tunai atau barang atau hewan.

¹³ Abdul Haris Romdhoni, *Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 3 No, 01 (2018) h. 41–51.

¹⁴ Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, dan Zainul Fuad, *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)*, *STAI Jamiatut Tarbiyah Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan* Vol 4 No 01 (2019) h. 59-138

¹⁵ Achmad Saeful, *Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid*, Vol 2 No 02 (2019). h. 1-17

Oleh karena itu, berapa banyak aset yang didistribusikan harus berbeda sesuai tempat, waktu, jenis usaha, dan kualitas penerima zakat.¹⁶

Pendistribusian harta bagi masyarakat yang mampu kepada orang yang membutuhkan dalam Islam antara lain yaitu melalui zakat, infaq dan sedekah. Sistem zakat, infak dan sedekah telah diatur secara gamblang dan jelas di dalam Al-Qur'ān dan Hadis. Ketentuan ini sudah lengkap serta dapat digunakan secara konsisten dan tidak dibatasi oleh waktu. Misalnya zakat, kajian fikih jelas telah mengatur tentang jenis-jenis sumber zakat, nişab, haul, cara kerja, 'amil, mustahik dan lain-lain. Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan dalam pasal 25 dan 26 bahwa zakat harus disampaikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, dan pendistribusian zakat dilakukan sesuai dengan skala kebutuhan dengan memperhatikan standar nilai, keadilan dan kewilayahan.¹⁷

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi dan tercukupi. Namun demikian, selama ini yang sering terjadi di masyarakat, pendayagunaan zakat diselesaikan secara langsung oleh pengelola kepada mustahik. Istilah ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara konsumtif (secara langsung) baik dikirim melalui amplop maupun dengan mengumpulkan mustahik di satu tempat.¹⁸

¹⁶ Ahmad Nashiruddin Savid, *Efektifitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pendahuluan Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 2 No 02 (2018) h. 91–108.

¹⁷ Organizational Body, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h. 285

¹⁸ Kawakib, *Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat Ditinjau Dari Perspektif Human Security)*, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Syarif Abdurrahman, Vol 4 No 01 (2021) h. 18–43.

Penyaluran zakat merupakan perintah untuk membayar zakat dalam Al-Quran, sedangkan pendistribusian zakat merupakan salah satu kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat yang tidak mampu secara finansial, sehingga pendistribusian memiliki peran yang sangat besar. Lembaga yang menerima dana zakat memiliki pilihan untuk menetapkan dan memutuskan kebijakan distribusi. Penghimpunan dan pendistribusian zakat harus diawasi secara handal, mampu, profesional dan terkoordinasi di bawah arahan dan pengawasan pemerintah.

Pengelolaan dan pendistribusian dana zakat sebenarnya sudah ada dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011, dipertegas dalam Peraturan Menteri No 14 Tahun 2014. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2011 akan dapat dipahami berbagai keuntungan akan terwujud jika ada landasan hukum yang mengatur pelaksanaan ‘amil zakat mulai dari pengumpulan hingga pendistribusiannya.

Menurut Prof. M. Ali Mansur sebagai pengurus BAZNAS Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa zakat produktif sangat optimal untuk menumbuhkan dan membantu kemakmuran bagi masyarakat dalam bidang perekonomian, seperti mengembangkan modal usaha yang dimiliki masyarakat dan sanggup memberikan cadangan dana bagi masyarakat.¹⁹

Sementara itu, sebagaimana diungkapkan Yūsuf al-Qarāḍawī bahwa banyak menemukan ketimpangan antara standar pelajaran Islam dan kebenaran keadaan umat Islam tentang zakat produktif. Karena itu, ia sering merujuk pada pelajaran Islam yang ideal seperti yang diungkapkan dalam Al-Qur’an dan hadis, kemudian dipaparkan kajian tentang keadaan umat Islam

¹⁹ Kementerian Agama Kabupaten Blora, diakses melalui <https://blora.kemenag.go.id/pengelolaan-zakat-yang-optimal-tingkatkan-ekonomi-produktif/>, pada tanggal (24 Juli 2023) pukul 15.08 WIB

tentang zakat produktif ini yang dipandang belum memenuhi standar yang ideal dalam Al-Qur'an.²⁰

Berdasarkan temuan bahwasanya pendayagunaan zakat di BAZNAS kota Banjarbaru masih belum bisa merata dalam penyalurannya kepada 8 asnaf, dikarenakan masih banyaknya masyarakat Kota Banjarbaru yang tidak berzakat ke BAZNAS Kota Banjarbaru, mengakibatkan dana yang didapat terbatas.²¹ Penelitian ini perlu dilakukan guna menganalisis bagaimana peran zakat produktif dalam perkembangan ekonomi mustahik di lingkungan BAZNAS Kota Banjarbaru.

Penelitian ini akan dilakukan di BAZNAS Kota Banjarbaru. Banjarbaru adalah sebuah kota yang juga merupakan ibu kota wilayah Kalimantan Selatan, Indonesia. Statusnya sebagai ibu kota Kalimantan Selatan telah ditetapkan pada tahun 2022, menggantikan Kota Banjarmasin.²² Mengingat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Wilayah Kalimantan Selatan (UU Kalsel) penting untuk penataan Banjarbaru menjadi kota pembangunan untuk rencana peningkatan Ibu Kota Nusantara (IKN).²³ Kota Banjarbaru didirikan pada tanggal 20 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Kota Banjarbaru memiliki luas 371,38 km² (37.130 ha) atau 3,8 x luas Banjarmasin atau ½ luas Jakarta. Kawasan Banjarbaru saat ini dulunya merupakan perbukitan di tepi Kota Martapura yang dikenal dengan Gunung

²⁰ Yayuli, fauzul hanif noor athief, Dewi Nur Utari, *Studi komperatif Pemikiran Yūsuf Qaradawī dan Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi*, (PROFETIKA: Jurnal Studi Islam) Vol. 32 No 1 (2022) h.103

²¹ Muhammad Eryvn, *Wawancara dengan staf pendistribusian & pendayagunaan BAZNAS Kota Banjarbaru*, pada tanggal (08 Agustus 2023) pukul 12.00 WIB

²² Antara Kalsel, diakses melalui <https://kalsel.antaranews.com/foto/349593/banjarbaru-menjadi-ibu-kota-provinsi-kalsel>, pada tanggal (05 Juli 2023) pukul 22.36 WIB

²³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18360>, pada tanggal (08 Juli 2023) pukul 21.00 WIB

Apam. Kawasan Gunung Apam dikenal sebagai kawasan peristirahatan para buruh tambang batu mulia setelah penambangan di Cempaka. Pada periode tahun 1950-an, Gubernur dr. Murdjani merencanakan Banjarbaru menjadi ibu kota wilayah Kalimantan.²⁴

Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru pada tahun 2019 sebesar 6.85%.²⁵ Pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarbaru pada tahun 2021 sebesar 3.32%, naik 5,15 poin dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang mencapai -1.83%. Pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena pemulihan setelah pandemi global COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi di Banjarbaru tahun 2022 dengan capaian 7,93 persen yang menduduki peringkat tertinggi di Kalimantan Selatan, serta mencatatkan sejarah baru.²⁶ Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang luar biasa, bahkan menjadi laju pertumbuhan tertinggi yang belum pernah terjadi. Informasi dari Badan Pusat Pengukuran (BPS) menunjukkan bahwa perkembangan keuangan Kota Banjarbaru telah mencapai 7,93 persen dan menjadi pertumbuhan keuangan tertinggi sejak perubahan status Kota Manajerial menjadi Kota pada tahun 1999.²⁷

Faktor penyebab meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru dalam bidang ekonomi sebelum adanya program BAZNAS adalah

²⁴ Profil Kota Banjarbaru, diakses melalui <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kota-banjarbaru>, pada tanggal (10 Mei 2023) pukul 10.11 WIB

²⁵ Satu Data Bana, diakses melalui <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/130>, pada tanggal (05 Juli 2023) pukul 13.02 WIB

²⁶ Pertumbuhan Ekonomi Banjarbaru, diakses melalui <https://abdi.persadafm.co.id/2023/03/16/pertumbuhan-ekonomi-banjarbaru-793-persen-jokowi-wah-tinggi-banget/#:~:text=Termasuk%2C%20pertumbuhan%20ekonomi%20di%20Banjarbaru,pun%20sempat%20membuat%20Jokowi%20terkejut.>, pada tanggal (05 Juni 2023) pukul 09.10 WIB

²⁷ Antara Kalsel, diakses melalui <https://kalsel.antaranews.com/berita/360759/pertumbuhan-ekonomi-banjarbaru-2022-naik-luar-biasa>, pada tanggal (09 Juli 2023) pukul 21.10 WIB

sebagian besar penduduk Kota Banjarbaru bekerja di wilayah sektor perdagangan dan jasa. Selain itu, beberapa masyarakat lain bekerja di bisnis perakitan (industri manufaktur).²⁸

Jumlah penduduk Kota Banjarbaru pada tahun 2019 mencapai 262.719 jiwa. Jumlah penduduk di Kota Banjarbaru pada tahun 2020 penduduk mencapai 253.442 jiwa. Jumlah penduduk Kota Banjarbaru pada tahun 2021 mencapai 258.752 jiwa. Jumlah penduduk Kota Banjarbaru pada tahun 2022 mencapai 262.719 jiwa.²⁹

Tingkat pengangguran di kota Banjarbaru pada tahun 2019 mencapai 5.06% penduduk Kota Banjarbaru.³⁰ Pada tahun 2020 mencapai 5.54% jumlah pengangguran di Kota Banjarbaru, pada tahun 2021 mencapai 5.7% jumlah pengangguran di Kota Banjarbaru. Dan pada tahun 2022 jumlah pengangguran di Kota Banjarbaru mencapai 5.47%.³¹

Pelaksanaan penyaluran dana zakat yang dilakukan di BAZNAS Kota Banjarbaru belum cukup merata, hal ini terjadi dikarenakan adanya aṣnaf yang lebih diutamakan terlebih dahulu yaitu seperti aṣnaf fakir dan miskin, dikarenakan terbatasnya sarana prasarana dan sumber daya manusia yang terkumpul.³² Penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Banjarbaru pada tahun

²⁸ Kompas, diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/daerah/2022/04/18/kota-banjarbaru-dari-kawasan-perbukitan-jadi-ibu-kota-kalimantan-selatan>, pada tanggal (15 Juni 2023) pukul 15.30 WIB

²⁹ Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru, diakses melalui <https://banjarbarukota.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk-per-kecamatan.html> pada tanggal (15 Mei 2023) pukul 22.40 WIB

³⁰ Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru, diakses melalui <https://banjarbarukota.bps.go.id/indicator/6/50/2/tingkat-pengangguran-terbuka.html>, pada tanggal (09 Juli 2023) pukul 19.21 WIB

³¹ Satu Data Banua, diakses melalui <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/120/scatter/y>, pada tanggal (06 Juli 2023) pukul 22.39 WIB

³² Siti Rahmah dan Jumi Herlita, *Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan*, Vol. 18, No. 1 (2019) h. 13–26.

2019 mencapai Rp 249.027.863, pada tahun 2020 penyaluran dana zakata di BAZNAS Kota Banjarbaru mencapai Rp 321.275.390, pada tahun 2021 penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Banjarbaru mencapai Rp 791.000.202, dan pada tahun 2022 penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Banjarbaru mencapai Rp 792.580.058.

Dari keterangan di atas dapat dilihat dengan sangat baik bahwa telah terjadi peningkatan dalam pendistribusian atau penyaluran harta zakat dari tahun ke tahun. Peristiwa ini terjadi karena setiap orang membutuhkan bantuan untuk digunakan sebagai modal usaha pada setiap tahunnya. Mengingat setiap orang pada umumnya ingin hidup layak dan memiliki pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dari penguraian latar belakang di atas menarik keingintahuan peneliti untuk mengetahui lebih dalam tentang pendistribusian zakat dalam skripsi **“PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI MUSTAHIK DI LINGKUNGAN BAZNAS KOTA BANJARBARU”**

B. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi bahwa:

- a. Peran zakat produktif bagi perkembangan ekonomi mustahik Kota Banjarbaru.
- b. Faktor penyebab meningkatnya kesejahteraan dalam bidang ekonomi di Kota Banjarbaru.
- c. Perkembangan ekonomi para mustahik penerima zakat di Kota Banjarbaru.

- d. Mekanisme penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Banjarbaru.
 - e. Mekanisme penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Banjarbaru
 - f. Mekanisme pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Banjarbaru.
2. Batasan Masalah
 - a. Mekanisme pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Banjarbaru.
 - b. Peran zakat produktif dalam perkembangan ekonomi mustahik di BAZNAS Kota Banjarbaru.
 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

 - a. Bagaimana mekanisme pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Banjarbaru?
 - b. Bagaimana peran zakat produktif dalam perkembangan ekonomi mustahik di BAZNAS Kota Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui peran zakat produktif pada perkembangan ekonomi mustahik di BAZNAS Kota Banjarbaru.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang bisa didapatkan dari penelitian ini akan memberikan pengetahuan tentang pendistribusian zakat dalam menanggulangi kemiskinan di kabupaten tanah Laut baik secara teori maupun prakteknya. Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat umum bahwa lembaga Badan Amil Zakat memberikan program-program penyaluran zakat dalam perkembangan ekonomi mustahik di lingkungan Kota Banjarbaru.
2. Secara Praktik, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh BAZNAS Kota Banjarbaru dan sebagai data baru bagi BAZNAS Kota Banjarbaru.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, diperlukan penyelidikan yang lebih menyeluruh terhadap penelitian sebelumnya sebagai sumber perspektif dan referensi tambahan untuk menemukan perbedaan untuk menghindari duplikasi penulisan dan sebagai upaya untuk menumbuhkan pola pikir.

No	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19. (Muhammad Raihan, 2021). Jenis Penelitian: Jurnal.	Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan kualitatif yang bersifat deksriptif. Teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.	Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan terdapat 2 orang mustahik yang masih dapat bertahan menjalankan bisnisnya di masa pandemi COVID-19 dan sudah mampu mencapai kemandirian secara ekonomi. Pemanfaatan zakat produktif oleh mustahik BAZNAS Provinsi

			Sumatera Utara sebagai modal usaha di masa pandemi COVID-19 dinilai belum efektif. Belum efektifnya pemanfaatan zakat produktif oleh mustahik dapat dilihat dengan tidak tercapainya tujuan distribusi zakat produktif oleh BAZNAS, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mustahik secara ekonomi. ³³
<p>Persamaan: Efektivitas dana zakat produktif dalam perkembangan perekonomian masyarakat.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini lebih berfokus kepada efektivitas pemanfaatan zakat produktif dan zakat konsumtif di masa pendemi. Sedangkan penulis lebih berfokus kepada mekanisme pendistribusian zakat produktif yang diterapkan di Badan Amil Zakat Kota Banjarbaru dan peran zakat produktif dalam perkembangan ekonomi mustahik.</p>			
2	Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian	Penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak

³³ Muhammad Raihan dan Kamilah, K, *Efektivitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19.*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, Vol. 3 No, 01 (2021) h. 14–27.

	<p>Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. (M. Samsul Haidir, 2019).</p> <p>Jenis Penelitian: Jurnal.</p>	<p>lapangan (<i>field research</i>) dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif.</p>	<p>positif bagi mustahik dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka. Program penyaluran zakat produktif tersebut juga telah mampu menciptakan lapangan kerja baru kepada masyarakat sekitar, serta telah mampu menciptakan sumber daya manusia yang memiliki hasil kreatifitas tinggi dan daya saing.³⁴</p>
<p>Persamaan: Mekanisme pendistribusian zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini membahas tentang pendistribusian zakat produktif di masa modern dan lebih berfokus kepada revitalisasi atau cara pendistribusian zakat produktifnya. Sedangkan penulis meneliti tentang mekanisme zakat produktif dan peran zakat produktif dalam perkembangan ekonomi mustahik.</p>			
3	<p>Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi</p>	<p>Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian</p>	<p>Pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Aceh terdiri dari tiga</p>

³⁴ M. Samsul Haidir, *Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern.*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 3 No, 01 (2019), h. 58–68.

	<p>Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh). (Raihanul Akmal, Zaki Fuad, Nur Baety Sofyan, 2021).</p> <p>Jenis Penelitian: Jurnal.</p>	<p>deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya berupa penyebaran angket, wawancara, dan observasi.</p>	<p>program zakat produktif yaitu program modal usaha, program pemberian alat kerja, dan program gampong produktif</p> <p>Hasil yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh sangat bagus dan meningkatkan pendapatan bagi mustahik yang sudah menerima zakat produktif dari Baitul Mal Aceh.³⁵</p>
<p>Persamaan: Pendistribusian zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini membahas tentang pendistribusian zakat produktif di Baitul Mal Aceh kota Banda Aceh, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan penulis meneliti tentang mekanisme pendistribusian zakat produktif yang diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarbaru dan peran zakat produktif dalam perkembangan ekonomi mustahik.</p>			

³⁵ Raihanul Akmal, Zaki Fuad, Nur Baety Sofyan, *Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Vol. 2 No,02 (2021) h. 2–10.

4	<p>Prosedur Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19. (Wulan Yulia Sandani, 2021).</p> <p>Jenis Penelitian: Skripsi.</p>	<p>Jenis penelitian yang dilakukan adalah <i>field research</i> atau penelitian lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif.</p>	<p>Bahwasanya prosedur pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada program pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, program dakwah dan advokasi sebelum dan di saat pandemi Covid-19 mengalami adanya perubahan.³⁶</p>
<p>Persamaan: Pendistribusian zakat pada pada Badan Amil Zakat Nasional untuk kemaslahatan dan perkembangan perekonomian.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini lebih berfokus kepada prosedur pendistribusian zakat produktif dan konsumtif, dan program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan penulis meneliti tentang mekanisme pendistribusian zakat produktif dan peran zakat produktif dalam perkembangan ekonomi mustahik.</p>			
5	<p>Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus Baznas</p>	<p>Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif deskriptif Teknik pengumpulan data</p>	<p>Hasil penelitian ini menemukan bahwa perkembangan usaha yang telah dijalankan oleh 100 orang mustahik penerima zakat produktif</p>

³⁶ Wulan Yulia Sandani, *Prosedur Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19*, (skripsi sarjana, fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Batusangkar, Batusangkar 2021).

	<p>Kabupaten Bengkalis. (Sri Wahyuningsih, 2020). Jenis Penelitian: Jurnal.</p>	<p>yang dilakukan yaitu dengan teknik wawancara, dokumentasi, angket (kuesioner) dan studi pustaka. Teknik analisa data menggunakan <i>regresi linier</i> sederhana.</p>	<p>tidak berpengaruh terhadap status sosial penerima zakat, hal ini disebabkan karena kurangnya pendampingan secara intensif dan terbatasnya pengetahuan dan sumber daya manusia pengelola, serta tidak tepat sasaran dalam hal pendistribusian zakat produktif. Sehingga efektifitas zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Bengkalis tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengentasan tingkat kemiskinan.³⁷</p>
<p>Persamaan: Efektifitas zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Perbedaan: Penelitian ini lebih berfokus kepada efektivitas zakat produktifnya terhadap pengentasan tingkat kemiskinan. Sedangkan penulis</p>			

³⁷ Sri Wahyuningsih, *Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus Baznas Kabupaten Bengkalis*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis Vol. 9 No, 01 (2020) h. 44–53.

meneliti tentang mekanisme pendistribusian zakat produktif yang diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarbaru.

Pada penelitian ini, peneliti membahas lebih dalam tentang bagaimana mekanisme pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kota Banjarbaru. Apakah hasilnya memang benar-benar tepat sasaran atau perlu adanya perbaikan dalam mekanisme pendayagunaan zakat. Berdasarkan hasil kajian pustaka, peneliti menganggap permasalahan ini layak untuk diteliti agar kita mengetahui bagaimana mekanisme pendayagunaan zakat tersebut. Dari pendayagunaan yang baik dan tepat sasaran tersebut dapat meningkatkan perekonomian mustahik di BAZNAS Kota Banjarbaru.

F. Sistematika Penulisan

Sisematika penulisan ini berpedoman pada sistematika pedoman penulisan skripsi institut ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta Tahun 2021. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini disusun dalam lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pembahasan latar belakang masalah, permasalahan penelitian yang meliputi identifikasi masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori dan definisi-definisi yang meliputi fikih zakat, zakat produktif, mustahik zakat, penyaluran zakat dan teori ḥad kifāyah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penulisan, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan objek penelitian.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian, berupa jawaban dari pertanyaan atau masalah yang telah diajukan pada bagian rumusan masalah. Pada bagian pembahasan, hasil penelitian yang telah ditampilkan sebelumnya diuraikan, dibahas sesuai dengan kajian pustaka yang telah ditentukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penulisan dan berisi saran-saran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti yang ditujukan kepada para pihak terkait dan berkepentingan dengan tema yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada penyajian dan analisis data sebelumnya, maka penulis mengambil simpulan bahwa:

1. Mekanisme pendayagunaan zakat produktif pada Program Banjarbaru Sejahtera di BAZNAS Kota Banjarbaru memiliki 4 tahapan. Yaitu: *Pertama* penerimaan calon mustahik. *Kedua* menyusun program dan menverifikasi data mustahik. *Ketiga* survey kelayakan mustahik. *Keempat* pendayagunaan manfaat zakat produktif. Maka BAZNAS Kota Banjarbaru sudah melaksanakan sesuai dengan standar pendayagunaan zakat yang ada di Undang-Undang No 23 tahun 2011. Adapun menurut peneliti pihak BAZNAS Kota Banjarbaru belum melaksanakan pendampingan dan evaluasi yang sesuai dengan standar pendayagunaan zakat menurut Undang-Undang No 23 tahun 2011.
2. Peran zakat produktif dalam perkembangan ekonomi mustahik di BAZNAS Kota Banjarbaru yaitu zakat produktif berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik khususnya di lingkungan BAZNAS Kota Banjarbaru. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya perekonomian mustahik setelah bergabung dengan Program Banjarbaru Sejahtera di BAZNAS Kota Banjarbaru. Peneliti mengambil sampel pada pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kota Banjarbaru yaitu Program Banjarbaru Sejahtera: Ibu Yanti sudah melampaui had kifayah, ibu Narsih sudah sampai had kifayah dan ibu Santi juga sudah sampai had kifayah.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap Program Banjarbaru Sejahtera di BAZNAS Kota Banjarbaru, peneliti menyampaikan saran:

1. Bagi pihak BAZNAS Kota Banjarbaru

Peneliti mengusulkan kepada pihak Baznas Kota Banjarbaru agar tetaplah mengupayakan program yang tepat guna walaupun dengan pengumpulan yang sedikit dan peneliti mengharapkan antara BAZNAS dengan mustahik terjalin komunikasi yang baik.

2. Bagi mustahik pendayagunaan zakat

Diharapkan kepada mustahik yang telah mendapatkan modal pembiayaan zakat dari BAZNAS sebagai modal usaha agar memanfaatkan modal kerja dari BAZNAS seoptimal mungkin dan menjalin komunikasi yang lebih intens dengan unsur pendamping dan pengawas BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adelman, Irma dan Cynthia T. Morris. *Economic Growth dan Social Equity in Developing Countries*. California: Stanford University Press, 1973.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asmani. *Zakat Produktif*. Bengkulu: Pustaka Belajar, 2007.
- Bakir, Abdul. *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2017.
- Body, Organizational. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
- Creswell, John. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Fairuzabadi. *Mājd al-Dīn Muhammad bin Ya'qub al-Qāmūs al-Muhīt*. Beirut: Dar al-Jail, t.t.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013,
- Hadi, Abd, Asrori, Rusman. *Penelitian Kualitatif: Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2021.
- Hafidhuddin, Didin dan Sudirman. *The Power Of Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN- Malang Press, 2008.
- Harun, Salman. Didin Hafidhuddin dan Hanuddin. *Fiqh al-Zakat*. Jakarta: Lentera, 1991.
- Harun, Salman dkk. *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Litera antar Nusa, 1999.
- Hasan, M, Ali. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

- Hasan, M, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hermanto, Agus dan Rohmi Yuhani'ah. *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Literasi Nusantara, 2021.
- Imam, Hayi. *Fikih Zakat*, Cirebon: Mitra Pemuda, 2016.
- Ismail, Ibnu Abū Abdillāh Muhammad al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta : LKIS, 1994.
- Manullang, M. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Mashum, Ali dan Zainal Abidin Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2003.
- Mutmainnah, Iin. *Fikih Zakat*. Sulawesi Selatan: Dirah, 2020.
- Nu'im, Muhammad dan Muhammad Hani Sa'i. *Fikih Jumhur Masalah-masalah fikih yang disepakati mayoritas ulama*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Yūsuf al-Qaraḍawī, *Fiqh al-Zakāt*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2006
- Rafi, Munain. *Potensi Zakat Dari Konsumtif Kreatif K Produktif Berdayagunaan prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.
- Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Mal Watamwil*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sarbani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

- Sarbani, Beni. Abdul Hadi dan Zuhdi. *Bidāyat-ul-Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Sahroni, Oni. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- ash-Shiddiqie, Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Sjafrizal. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat / Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta:Sinar Grafika, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahab. *‘Ilmu Ushūl al-Fiqh*, Cet. Ke-12. Kairo, Dar al-Qalam, 1978.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuhu juz 3*, Suriah: Dār al-Fikr, 1984.

Jurnal

- Akmal, Raihanul. Zaki Fuad dan Nur Baety Sofyan. *Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif di Kota Banda Aceh)*. *Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2021.
- Bastiar, Yandi. *Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat di Indonesia. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Indonesia*, 2019.
- Batubara, Zakaria. *Teknik Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia*. Dosen Akuntansi Syariah STIE Syariah Bengkalis, 2018.

- Choeri, Imron. *Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Analisis di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara. Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 2016.
- Haidir, M Samsul. *Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Hakim, Rahmad. Muslikhati dan Mochamad Novi Rifa'i. *Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang. Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 2020.
- Holil. *Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi. Jurnal Ekonomi Islam*, 2019.
- Kawakib. *Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat Ditinjau Dari Perspektif Humam Securty*. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Syarif Abdurrahman, 2021.
- Kholiq, Abdul. *Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Kota Semarang*, 2018.
- Minarni. *Peluang Zakat Maal Sebagai Sumber Penerimaan Negara Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Valid Jurnal Ilmiah*. 2020.
- Muttaqin, Irsyadul. *Implementasi Zakat Hasil Tambang Timah (Studi di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)*. *Journal of Family Studies*, 2020.
- Rahmaniy, Mursyidin A. *Zakat Sebagai Penentuan Pengembangan Moral Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2020.

- Rahmah, Siti dan Jumi Herlita. *Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan*, 2019.
- Raihan, Muhammad dan Kamilah. *Efektifitas Pemanfaatan Zakat Produktif oleh Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Indonesia*, 2021.
- Romadhoni, Abdul Haris. *Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2018
- Saprida. *Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qaradhawi. Jurnal Economica Sharia*, 2018.
- Savid, Ahmad Nashiruddin. *Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Pendahuluan pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Gresik. Jurnal Ekonomi Syariah*, 2018.
- Suardi, Didi dan Jafar Abdul Hafidz, *Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang, Management of Zakat and Waqf Journal*, 2021.
- Syahriza, Mulkam, Pangeran harapan dan Zainul Fuad. *Analisis Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). Jurnal Ekonomi Syariah*, 2019.
- Suryadi, Andi. *Mustahik Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 2018.

- Trivaika, Erga dan Mamok Andri Senubekti. *Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android. Jurnal Nuansa Informatika*, 2022.
- Wahyuningsih, Sri. *Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis. Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis*. 2020.
- Wibawanthi, Annisa. Agus Rohmat Hidayat. Feri Hardiyanto dan Mohammad Ridwan, *Analisis Program Dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Cirebon*, 2020.
- Wicaksono, Johan Wahyu. *Distribusi Zakat Produktif Untuk Pengembangan Ekonomi. Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 2019.
- Widiastuti, Tika dan Suherman Rosyidi. *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga*, 2018.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.
- Zuchroh, Imama. *Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2022.

Skripsi

- Sandani,Wulan Yulia,“*Prosedur Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19*”, (skripsi sarjana, fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Batusangkar, Batusangkar 2021).

Website

Antara Kalsel. diakses melalui [https://kalsel. antaranews. com /foto /349593/banjarbaru-menjadi-ibu-kota-provinsi-kalsel](https://kalsel.antaranews.com/foto/349593/banjarbaru-menjadi-ibu-kota-provinsi-kalsel). pada tanggal 05 Juli 2023.

Antara Kalsel. diakses melalui [https://kalsel.antaranews.com /berita/ 360759/pertumbuhan-ekonomi-banjarbaru-2022-naik-luar-biasa](https://kalsel.antaranews.com/berita/360759/pertumbuhan-ekonomi-banjarbaru-2022-naik-luar-biasa). pada tanggal 09 Juli 2023.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarbaru. diakses melalui [https://baznas .banjarbarukota.go.id/tentang-kami/](https://baznas.banjarbarukota.go.id/tentang-kami/). pada tanggal 11 April 2023.

Badan Amil Zakat Nasional. diakses melalui <https://baznas.go.id/zakat>. pada tanggal 15 Agustus 2023.

Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru diakses melalui [https://banjar barukota.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk-per-kecamatan.html](https://banjarbarukota.bps.go.id/indicator/12/48/1/jumlah-penduduk-per-kecamatan.html). pada tanggal 15 Mei 2023.

Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru. diakses melalui [https://banjarbarukota. bps.go.id/indicator/6/50/2/tingkat-peng angg-uran-terbuka.html](https://banjarbarukota.bps.go.id/indicator/6/50/2/tingkat-peng-angg-uran-terbuka.html). pada tanggal 09 Juli 2023.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarbaru. diakses melalui [https://baznas .banjarbarukota.go.id/tentang-kami/](https://baznas.banjarbarukota.go.id/tentang-kami/). pada tanggal 11 April 2023.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarbaru. diakses melalui [https:// baznas .banjarbarukota.go.id/tentang-kami/](https://baznas.banjarbarukota.go.id/tentang-kami/). pada tanggal 05 Juli 2023.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuasin. diakses melalui <https://baznas.banyuasinkab.go.id/pengertian-fakir/>. pada tanggal 15 Agustus 2023.

Badan Amil Zakat Nasional. diakses melalui [https://baznaskotabandung. org/zakat-fitrah-ketentuan-zakat-mal/](https://baznaskotabandung.org/zakat-fitrah-ketentuan-zakat-mal/). pada tanggal 15 Agustus 2023.

Baitul Mal Aceh, diakses melalui <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/regulasi-zakat-produktif#:~:text=Dalam%20Undang%20Undang%20ini%20terdapat,miskin%20dan%20peningkatan%20kualitas%20umat>. pada tanggal 24 Mei 2023.

Data Perekonomian Kota Banjarbaru. diakses melalui <https://bappeda.banjarbarukota.go.id/data/perekonomian/>. pada tanggal 05 Juli 2023.

Hajian Had Kifayah Badan Amil Zakat Nasional Pusan Kajian Strategis. diakses melalui <https://upz.unisnu.ac.id/assets/media/had-kifayah.pdf>. pada tanggal 15 Agustus 2023.

Indonesia Undang-undang nomor 23 tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat Pasal 4. diakses melalui https://pid.baznas.go.id/download/001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf. pada tanggal 29 Juli 2023.

Kanwil Kemenag Kalsel. diakses melalui <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/259620/Zakat-Produktif-Potensi-Besar-Umat-Islam>. pada tanggal 21 Juni 2023.

Kemenag UU NO 23 TAHUN 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. diakses melalui <https://padanglawas.kemenag.go.id/media/files/PDF/UU-No.23-Tahun-2011-ttg-Pengelolaan-Zakat.pdf>. pada tanggal 22 Juli 2023.

Kemenag. diakses melalui <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/ketentuan-zakat-harta-zakat-pertanian-dan-zakat-ternak-untuk-wilayah-kabupaten-karimun-tahun-1443-h-2022-m-#:~:text=%E2%80%9CAdapun%20Zakat%20hewan%20ternak%20Sapi,1%20ekor%20umur%20%20tahun>. pada tanggal 08 Agustus 2023.

Kemenag Kalkulator Zakat. diakses melalui [http://sukoharjo.kemenag.go.id/pict/86538657_kalkulatorzakat.html#:~:text=zakat%20yang%](http://sukoharjo.kemenag.go.id/pict/86538657_kalkulatorzakat.html#:~:text=zakat%20yang%20)

20dikenakan% 20atas%20harta ,1%2F5%20atau %2020 %25. pada tanggal 08 Agustus 2023.

Kemenag. diakses melalui <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/ketentuan-zakat-harta-zakat-pertanian-dan-zakat-binatang-ternak-untuk-wilayah-kabupaten-karimun-tahun-1440-h-2019-m-#:~:text=Nisab%20hasil%20pertanian%20adalah%205,Kg%20dari%20hasil%20pertanian%20tersebut>. pada tanggal 07 Agustus 2023.

Kementerian Agama Kabupaten Blora, diakses melalui <https://blora.kemenag.go.id/pengelolaan-zakat-yang-optimal-tingkatkan-ekonomi-pertanian>. pada tanggal 24 Juli 2023.

Kementerian Agama. diakses melalui <https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/apa-saja-macam-zakat>. pada tanggal 15 Agustus 2023.

Kementerian Agama. diakses melalui <https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/apa-saja-macam-zakat>. pada tanggal 15 Agustus 2023.

Kementerian Agama. diakses melalui <https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/apa-saja-macam-zakat>. pada tanggal 15 Agustus 2023.

Keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 733 Tahun 2018 Tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Infak Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. diakses melalui <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=2054&t=Pedoman+Audit+Syariah+Atas+Laporan+Pelaksanaan+Pen>. pada tanggal 15 Agustus 2023.

Kitab Fathul Qorib Tentang Hukum-Hukum Zakat. Diakses melalui <https://www.islamiy.com/bab-hukum-zakat-kitab-fathul-qorib/>. pada tanggal 28 Juli 2023.

Kompas. diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/daerah/2022/04/18/kota-banjarbaru-dari-kawasan-perbukitan-jadi-ibu-kota-kalimantan-selatan>. pada tanggal 15 Juni 2023.

Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan. diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Kalimantan-Selatan-Mei-2022.aspx>, pada tanggal 05 Juli 2023.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18360>. pada tanggal 08 Juli 2023.

Panduan Zakat Badan Amil Zakat Nasional. diakses melalui https://sultra.kemenag.go.id/cms_/public/data/files/users/6/PANDUAN%20ZAKAT%20EDITING%20ADI%20IDCAT%20HARAHAP.pdf. pada tanggal 15 Agustus 2023.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 52 tahun 2014. diakses melalui https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/file/1ZAKAT/syarat_dan_tata_cara_penghitungan_zakat.pdf. pada tanggal 15 Agustus 2023.

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131011/peraturan-menag-no-52-tahun-2014>. pada tanggal 14 Agustus 2023.

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019. diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130646/peraturan-menag-no-31-tahun-2019>. pada tanggal 14 Agustus 2023.

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019. diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130646/peraturan-menag-no-31-tahun-2019>. pada tanggal 15 Agustus 2023.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 52 Tahun 2014. diakses melalui https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/file/IZAKAT/syarat_dan_tata_cara_penghitungan_zakat.pdf. pada tanggal 15 Agustus 2023.

Pertumbuhan Ekonomi Banjarbaru. diakses melalui [https://abdi.persadafm.co.id/2023/03/16/pertumbuhan-ekonomi-banjarbaru-793-persen-jokowi-wah-tinggi-banget/#:~:text=Termasuk%2C%20pertumbuhan%20ekonomi%20Odi%20Banjarbaru,pun%20sempat%20membuat%20Jokowi%20terkejut](https://abdi.persadafm.co.id/2023/03/16/pertumbuhan-ekonomi-banjarbaru-793-persen-jokowi-wah-tinggi-banget/#:~:text=Termasuk%2C%20pertumbuhan%20ekonomi%20Odi%20Banjarbaru,pun%20sempat%20membuat%20Jokowi%20terkejut.). pada tanggal 05 Juni 2023.

Profil Kota Banjarbaru. diakses melalui <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kota-banjarbaru>. pada tanggal 10 Mei 2023.

Quran Hadis. diakses melalui <https://quranhadits.com/quran/30-ar-rum/ar-rum-ayat-39/>. pada tanggal 23 Mei 2023.

Quran Kemenag. diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>. pada tanggal 28 Juli 2023.

Quran kemenag. diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=103&to=103>. pada tanggal 23 Mei 2023.

Quran kemenag. diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&to=60>. pada tanggal 23 Mei 2023.

Quran kemenag. diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/87?from=1&to=19>. pada tanggal 28 Juli 2023.

Quran Kemenag. diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=34&to=34>. pada tanggal 28 Juli 2023.

Quran Kemenag. diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/22?from=28&to=78>. pada tanggal 28 Juli 2023.

Regulasi Zakat Produktif. diakses melalui <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/regulasi-zakat-produktif#:~:text=Dalam%20Undang>

*%2DUndang%20 ini%20terdapat ,miskin%20dan%20 peningkatan
%20kualitas%20umat. pada tanggal 15 Agustus 2023.*

Satu Data Benua. diakses melalui <https://data.kalselprov.go.id/dataset/data/120/scatter/y>. pada tanggal 06 Juli 2023.

Zakat Emas dan Perak. diakses melalui <https://baznascilegon.com/2023/02/21/cara-menghitung-zakat-emas-dan-perak-serta-pengertian-dan-nisabnya>. pada tanggal 05 Agustus 2023.

Zakat Perdagangan BAZNAS. diakses melalui <https://baznas.go.id/zakatperdagangan>. pada tanggal 05 Agustus 2023.

Zakat Peternakan BAZNAS Kabupaten Banyuasin. diakses melalui <https://baznas.banyuasin.kab.go.id/zakat-peternakan/>. pada tanggal 08 Agustus 2023.

Wawancara

Wawancara dengan mustahik penerima manfaat zakat produktif. Arfiyanti.
Ciputat 12 Agustus 2023.

Wawancara dengan mustahik penerima manfaat zakat produktif. Siti Nursanti.
Ciputat 13 Agustus 2023.

Wawancara dengan mustahik penerima manfaat zakat produktif. Siti Sunarsih.
Ciputat 12 Agustus 2023.

Wawancara dengan staf pendistribusian & pendayagunaan BAZNAS Kota Banjarbaru. Muhammad Eryvn. Ciputat 8 Agustus 2023.

RIWAYAT HIDUP



Nama Nurul Hidayah, lahir di Tanah Laut pada tahun 2000. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri Muara Asam-asam dari tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012, pada tahun 2012 penulis melanjutkan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Falah Puteri Banjarbaru dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis mendaftar sebagai mahasiswi di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Peran Zakat Produktif Dalam Perkembangan Ekonomi Mustahik Di Lingkungan BAZNAS Kota Banjarbaru”. Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha serta motivasi, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang Ekonomi Syariah. Penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dengan ini penulis dapat memperbaiki dan belajar dari kesalahan tersebut, kritik dan saran yang membangun bisa dikirimkan melalui email penulis nurulruswin@gmail.com

PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI MUSTAHIK DI LINGKUNGAN BAZNAS KOTA BANJARBARU

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iiq.ac.id

Internet Source

2%

2

Submitted to Neosho County Community College

Student Paper

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%



PERPUSTAKAAN

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 008/Perp.IIQ/SYA.MZW/VIII/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Seandy Irawan

Jabatan : Perpustakaan

NIM	19120034	
Nama Lengkap	Nurul Hidayah	
Prodi	MZW	
Judul Skripsi	PERAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI MUSTAHIK DI LINGKUNGAN BAZNAS KOTA BANJARBARU	
Dosen Pembimbing	Mulfi Aulia, S.S.I., M.A.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarismen)	Cek 1. 4%	Tanggal Cek 1: 15 Agustus 2023
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1//IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 15 Agustus 2023
Petugas Cek Plagiarisme



Seandy Irawan, S.I.P.

